



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**RAISA**, lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1978, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Carawali, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum AIDIL & Partners yang beralamat di Jalan Beruang Timur, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pendf/SK/Pdt.P/2024 tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Agustus 2024 register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama RAISA, yang lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.7315-LT-26032014-0031, tanggal 26 Maret 2014, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Paradda dan Ramsia ;
2. Bahwa sekitar dalam tahun 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No.A 7402662, atas nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980;

3. Bahwa baru-baru ini Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Polewali atas nama RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, akan tetapi oleh pihak Imigrasi Polewali ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980 ;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980 menjadi RAISA, yang lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978 dalam mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada tahun 2014 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak mengetahui dampak negatif dari perubahan tersebut:
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah RAISA lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978 , berkesesuaian dengan :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran No.7315-LT-26032014-0031, tanggal 26 Maret 2014;
  - b. KTP No. 7315117112780174;
  - c. Kartu Keluarga No. 7315111307100007;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Kantor Imigrasi Polewali untuk membetulkan ketidaksamaan tersebut, tetapi oleh pihak imigrasi Parepare diberi penjelasan agar pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Hakim yang ditunjuk dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran,KTP, dan Kartu Keluarga dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Polewali untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980 menjadi RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, Cq. Hakim yang ditunjuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Polewali untuk merubah Paspor No. 7402662, atas nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980 dirubah / diperbaiki menjadi RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan Pemohon dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili kuasa hukum Pemohon ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonan pada dalil posita angka 6 dirubah menjadi bahwa pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Kantor Imigrasi Polewali untuk membetulkan ketidaksamaannya tersebut, tetapi oleh pihak imigrasi Polewali diberi penjelasan agar pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan, selanjutnya menghapus dalil petitum angka 3 pada permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315117112780174 atas nama RAISA, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111307100007 atas nama Kepala Keluarga HARIS, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-26032014-0031 tertanggal 26 Maret 2014, atas nama RAISA, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Paspor Nomor A 7402662 atas nama ROSDIANA PINGKAI, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4**;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 3



Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL MAHMUD**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor, KTP, dan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama PARADDA dan RAMSIA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang bernama RAISA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, dan semua datanya sudah sesuai;
- Bahwa Pemohon berencana pergi keluar negeri untuk urusan keluarga namun terkendala saat akan mengurus administrasi perpanjangan paspor namun terkendala karena perbedaan nama yang tertulis dalam Paspor dengan data data dalam Akta Kelahiran, KTP, KK berbeda, dan nama yang benar ialah sesuai dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980;

## 2. Saksi **ALIMUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor, KTP, dan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama RAISA, lahir di Enre kang, pada tanggal 31 Desember 1978, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama PARADDA dan RAMSIA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang bernama RAISA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, dan semua datanya sudah sesuai;
- Bahwa Pemohon berencana pergi keluar negeri untuk urusan keluarga namun terkendala saat akan mengurus administrasi perpanjangan paspor namun terkendala karena perbedaan nama yang tertulis dalam Paspor dengan data data dalam Akta Kelahiran, KTP, KK berbeda, dan nama yang benar ialah sesuai dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama ROSDIANA PINGKAI, lahir di Alecalimpo, tanggal 26 Februari 1980;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama PARADDA dan RAMSIA, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315117112780174 atas nama RAISA dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111307100007 atas nama Kepala Keluarga HARIS, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formil Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama RAISA, lahir di Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1978, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama PARADDA dan RAMSIA, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan adanya perbedaan identitas pada Paspor dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, serta data kependudukan lainnya;
- Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat; Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-26032014-0031 tertanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1978, seorang anak perempuan bernama RAISA, anak dari ayah kandung bernama PARADDA dan ibu kandung bernama RAMSIA, yang mana akta kelahiran tersebut menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa terdapat kesesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah nama RAISA, lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1978, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama PARADDA dan Ibu kandung bernama RAMSIA, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penyesuaian identitas Pemohon karena terdapat perbedaan pada data paspor Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, selain itu

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selain itu dalam Pasal 49, Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan data lainnya dengan Paspor Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 33 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, adanya perubahan data pada paspor sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berkesimpulan yang memiliki kewenangan atas perubahan data pada paspor ialah Kantor Imigrasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan dan memerintahkan Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka tidak diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, sehingga terhadap dalil petitum Pemohon tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingan serta dianggap tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah nama RAISA, lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1978, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dan dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan dengan beberapa perubahan dan penambahan redaksional, yang mana pada pokoknya perubahan dan penambahan redaksional tersebut tidak mengubah isi petitum dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 3 permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah RAISA, lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1978, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 9*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. NUR ASISA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hj. NUR ASISA, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

## Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNPB : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Sumpah : Rp 40.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00

**(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)